

OPTIMALKAN Rp1,1 TRILIUN TANGANI INFRASTRUKTUR DI JAWA TENGAH



Sumber Gambar :

<https://indonesiabaik.id/ebook/infrastruktur-untuk-negeri>

Isi Berita:

SRAGEN (jatengtoday.com) – Gubernur Ganjar Pranowo akan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah.

Ganjar membeberkan, pemerintah pusat mengucurkan DAK untuk Jateng sebesar Rp 1,1 Triliun.

Hal itu disampaikan Ganjar saat Roadshow Musrenbang pertama di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kabupaten Sragen, Senin (13/3/2023).

Dalam kegiatan itu, kepala daerah di enam wilayah pengembangan menyampaikan masalah jalan rusak.

Maka dalam kegiatan, Ganjar menyampaikan kepada para kepala daerah agar fokus pada pelaksanaan penanganan infrastruktur, karena Jawa Tengah mendapat DAK sebesar Rp 1,1 triliun.

“Bapak ibu tidak usah khawatir diprotes warga, karena saya juga tiap hari dilapor. Nah untuk infrastruktur, kita akan dapat bantuan Rp 1,1 triliun untuk membereskan di Jateng. Pengerjaannya sudah mulai dilakukan,” ucap Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu akan digunakan untuk penanganan seluruh infrastruktur yang ada di Jawa Tengah.

“Solo Raya itu kemarin itu saya udah dikasih tahu karena apa, terkait dengan yang ada di sekitar Sragen yang banyak protes dari masyarakat ke saya itu, itu cukup banyak” ujarnya usai acara.

Ganjar menjelaskan, nantinya DAK sebesar Rp 1,1 triliun itu akan digunakan untuk sejumlah paket kegiatan. Antara lain, kegiatan preservasi ruas jalan Galeh-Ngrampal di Sragen sebesar Rp 9,9 miliar.

“Lalu preservasi ruas jalan Lasem sampai dengan Sale ini di sekitar Rembang sana. Ini gede karena rusaknya lumayan parah, sekitar Rp 17 miliar,” katanya.

Selain itu, juga alokasi melalui Inpres infrastruktur. Di antaranya yang sudah berjalan di paket ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer sebesar Rp 108,5 miliar dengan nilai kontrak Rp97 miliar.

“Jadi beberapa ruas-ruas penting yang ini perlu kami kejar, kami komunikasi dan minta petunjuk dan bantuan dari pusat. Alhamdulillah beberapa bisa kami kerjakan,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, penanganan infrastruktur jalan sebenarnya sudah masuk dalam RPJMD baik provinsi namun daerah. Hanya saja, selama dua tahun belakang harus direalokasi untuk penanganan Covid-19.

“Problem kita ini kan dua tahun kita nggak bangun ya, kemarin ya itu aja. Dananya direfocusing untuk yang lain, sehingga ya kondisinya lumayan dedel duel,” katanya.

Belum lagi, selama masa tersebut juga ditambah faktor penyebab lain. Di antaranya, hujan ekstrem, bencana dan truk over dimensi over load.

“Jadi dimensinya tinggi, loadnya tinggi dan itu membikin ya ada kontribusinya ya. Solusinya ya ditertibkan, tapi dibutuhkan keterlibatan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, terus kemudian pemilik truk. Kalau mau ngangkut lebih tinggi dari kapasitas, as-nya lebih banyak. istilahnya multi excel, sumbunya multi jadi bisa mengamankan,” tandas Ganjar. (*)

Sumber Berita :

1. <https://jatengtoday.com/optimalkan-rp-11-triliun-tangani-infrastruktur-di-jateng>, Optimalkan Rp1,1 Triliun Tangani Infrastruktur di Jateng, tanggal 13 Maret 2023.
2. <https://semarang.bisnis.com/read/20230313/535/1636918/jateng-optimalkan-dana-rp11-triliun-untuk-tangani-jalan-rusak>, Jateng Optimalkan Dana Rp1,1 Triliun untuk Tangani Jalan Rusak, tanggal 13 Maret 2023.
3. <https://telusur.co.id/detail/ganjar-pranowo-ajak-kepala-daerah-fokus-tangani-infrastruktur-usai-dapat-dak-rp11-triliun>, Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Fokus Tangani Infrastruktur Usai Dapat DAK Rp1,1 Triliun, tanggal 14 Maret 2023.

4. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/14/03/2023/optimalikan-dana-alokasi-khusus-senilai-rp-11-triliun-perbaikan-jalan-pantura-rembang-jadi-prioritas-ganjar/>, Optimalikan Dana Alokasi Khusus Senilai Rp1,1 Triliun, Perbaikan Jalan Pantura Rembang Jadi Prioritas Ganjar, tanggal 14 Maret 2023.
5. <https://radartegal.disway.id/read/654609/ganjar-optimalikan-dak-11-triliun-untuk-tangani-infrastruktur-di-jateng>, Ganjar Optimalkan DAK 1,1 Triliun untuk Tangani Infrastruktur di Jateng, tanggal 14 Maret 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
4. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa.²Dana perimbangan terdiri atas: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.³ Dana Transfer Khusus terdiri atas : DAK Fisik dan DAK Non Fisik.⁴
5. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. Belanja daerah, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 34 ayat (2)

³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, C.PENDAPATAN DAERAH